



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK DAN SLB  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan mekanisme yang jelas terhadap penggunaan anggaran untuk masing-masing satuan pendidikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 36).
22. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
23. (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK DAN SLB KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Biaya Operasi Satuan Pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
15. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
16. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
17. Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah yang selanjutnya disingkat RKTS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sekolah yang pelaksanaannya didasarkan pada keefektifan dan keefisienan memanfaatkan sarana dan prasarana, pendanaan dan sumber daya yang ada untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
18. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana penerimaan dari APBN, APBD dan Sumbangan Masyarakat serta rencana penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama satu tahun pelajaran.
19. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah RAPBS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orangtua/wali peserta didik.
20. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana kegiatan biaya dan pendanaan program dan kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran.

21. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

## BAB II

### PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN PEMBIAYAAN PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD- BOS)

#### Bagian Pertama

#### Pengertian

#### Pasal 2

Pengertian Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah program pemerintah Kabupaten Katingan untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) meliputi :

No.Rek	Belanja Pegawai 20 % dari anggaran meliputi:
5.2.1.01	1.Honorarium PNS:
5.2.1.01.1	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.04	b. Honorarium Rapat/Sidang Panitia
5.2.1.01.	c. Honorarium Rapat Sekolah
5.2.1.01.08	d. Honorarium pengurus/penyimpan barang
5.2.1.02	e. Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02	2.Honorarium Pegawai honorer
5.2.1.02.03	a. Honorarium seminar/pelatihan diklat dan sejenisnya
5.2.1.02.02	b. Honorarium guru Les/Pemberian materi tambahan pada murid
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa 60% dari anggaran meliputi:
5.2.2.03.01	1. Belanja Telepon sekolah/kantor
5.2.2.03.03	2.Belanja Listrik sekolah/ kantor
5.2.2.01.03	3.Belanja perlengkapan kantor

5.2.2.01.04	4.Belanja Perangko, Metrai dan Pos lainnya
5.2.2.01.05	5.Belanja Alat listrik dan Elektronik
5.2.2.01.06	6.Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.01	7.Belanja Alat tulis Kantor
5.2.2.03.13	8.Belanja Akomodasi dan Transportasi
5.2.2.01.06	9.Pembiayaan pemeliharaan alat-alat kantor
5.2.2.01.14	10.Belanja Perlengkapan/kebutuhan dokumentasi
5.2.2.02.04	11.Belanja bahan Obat-obatan
5.2.3	Belanja Modal 20% dari anggaran meliputi :
5.2.3.11.02	1. Belanja Modal Penggandaan lemari
5.2.3.13.01	2. Belanja Modal Penggandaan kursi Kerja
5.2.3.13.01	3. Belanja Modal meja kerja
5.2.3.11.07	4.Belanja pengadaan gorden kantor
5.2.3.11.13	5.Belanja pengadaan kipas angin
5.2.3.11.18	6.Belanja pengadaan papan nama dan pengumuman
5.2.3.11.05	7.Belanja pengadaan white Board

- (2) Khusus bagi sekolah yang belum memiliki jaringan PLN belanja jasa kantor/belanja listrik sekolah/kantor dapat digunakan untuk membiayai bahan bakar minyak Generator set sekolah/kantor.
- (3) Biaya upah tenaga kerja merupakan bagian dalam kegiatan pemeliharaan gedung kantor/sekolah dan peralatannya serta pemeliharaan peralatan kerja sekolah

### Bagian Ketiga

#### Prinsip Pengelolaan Dana PDBOS

##### Pasal 4

- (1) Efisiensi berarti lebih menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya;
- (2) Efektivitas berarti menekankan pada kualitas hasil suatu kegiatan. Pengelolaan dana pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana yang tersedia untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- (3) Transparansi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya;
- (4) Akuntabilitas berarti bahwa penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola

pendidikan, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat;

- (5) Terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar biaya kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata; dan
- (6) Tertib Administrasi berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban standar biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

#### Bagian Keempat

#### Tujuan dan Sasaran Biaya Pendampingan

##### Pasal 5

- (1) Secara umum tujuan Pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan Dasar yang bermutu, PAUD dan Pendidikan Menengah.
- (2) Secara khusus tujuan pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah :
  - a. Membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dalam rangka pencapaian dan atau pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
  - b. Meringankan beban masyarakat terhadap biaya operasional sekolah bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya Taman Kanak-kanak (TK);
  - c. Menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan Dasar dari beban biaya operasional sekolah negeri maupun swasta;
  - d. Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah;
  - e. Meringankan beban masyarakat terhadap biaya operasional sekolah bagi SMA/SMK dan SLB Negeri maupun Swasta, serta RA, MI, MTs dan MA yang berstatus Swasta.

##### Pasal 6

- (1) Sasaran pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah semua satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta, serta RA, MI, MTs dan MA yang berstatus swasta di Kabupaten Katingan yang telah mendapatkan ijin operasional.
- (2) Besarnya biaya satuan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah negeri, dihitung berdasarkan:
  - a. Jenjang sekolah
  - b. Jumlah peserta didik dan atau jumlah rombongan belajar
  - c. Letak geografis (terpencil dan sangat terpencil)

- (3) Besarnya biaya satuan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah swasta diberikan bersifat bantuan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dan jenjang sekolah.
- (4) Nama-nama sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

#### Pasal 7

Peserta didik orang tua dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas :

- a. Biaya pribadi peserta didik misalnya uang saku, jajan, buku tulis, alat-alat tulis dan sebagainya;
- b. Pendanaan sebagian investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

### BAB III

#### PENYALURAN, PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

##### Bagian Pertama

Penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS)

#### Pasal 8

- (1) Syarat penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah :
  - a. Menyerahkan Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta copy buku rekening bank/rekening koran atas nama sekolah
  - b. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening PD-BOS, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi);
  - c. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, bagi yang belum membuka rekening;
  - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening tersebut.
- (2) Penyaluran pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) :
  - a. Penyaluran Dana untuk periode Januari - Desember 2014 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
    1. Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) disalurkan setiap periode tiga bulan melalui rekening sekolah;

2. Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) disalurkan dibulan pertama setiap periode tiga bulan.
- b. Penyaluran Dana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan melalui Bendahara pengeluaran dengan tahap-tahap sebagai berikut :
  1. Bendahara pengeluaran :
    - a). Mengajukan usul penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) kebagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan;
    - b). Mengajukan SPP dan SPM, UP, GU/TU.
  2. Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan melakukan verifikasi terhadap SPP dan SPM, UP, GU/TU untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada Rekening Kas Daerah.
  3. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh bagian Perbendaharaan maka Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dicairkan dan disalurkan ke sekolah-sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) melalui rekening sekolah masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) butir a diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Pengambilan dan Penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (PD-BOS)

#### Pasal 9

- (1) Pengambilan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) harus diterima secara utuh sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (3) Penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) secara bertahap (tiga bulanan), yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang dirinci dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) yang disusun

- (2) berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara pengelola Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) Tingkat Sekolah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah serta harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKTS)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) disamping dana yang diperoleh dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dan BOS Provinsi atau sumber lain yang sah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dimaksud ayat (1) harus berisikan program dan kegiatan yang diarahkan dalam rangka upaya melaksanakan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan atau 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (4) Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai belanja kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

##### LARANGAN PENGGUNAAN PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

#### Pasal 11

Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilarang :

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar misalnya studi banding dan sejenisnya;
- d. Membayar bonus dan transportasi untuk guru;
- e. Membeli pakaian/seragam untuk guru/siswa;
- f. Digunakan untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- g. Menanamkan saham;

#### BAB V

##### MONITORING, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

#### Pasal 12

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini oleh pengawas sekolah dan pejabat terkait. Komponen utama yang dimonitoring antara lain :

- a. Penyaluran dan penggunaan dana;
- b. Pelayanan dan pengajuan pengaduan;
- c. Administrasi keuangan;
- d. Pelaporan.

### Pasal 13

- (1) Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) masing-masing satuan pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :
  - a. Penyerapan dan pemanfaatan dana;
  - b. Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Subag. Keuangan yang dibuat setiap triwulan.

## BAB VI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

### Pasal 14

- (1) Pengawasan penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam masing-masing instansi kepada bawahannya, prioritas utama adalah pengawasan terhadap sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang pengawasannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Jajaran secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan.
- (4) Pengawasan masyarakat adalah dalam rangka transparansi Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah.

### Pasal 15

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran diberikan dalam berbagai bentuk :
  - a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
  - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yaitu Pengembalian Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang terbukti disalahgunakan;
  - c. Penerapan proses hukum oleh aparat/pejabat yang berwenang

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;


BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 23 - 6 - 2014.

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada Tanggal 23 - 6 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



JAINUDIN SAPRI

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran						
			Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%	Anggaran yang diterima Per Triwulan	Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%
2	TK. PGRI TUMBANG JIGA	7.495.000	1.499.000	4.497.000	1.499.000	1.873.750	374.750	1.124.250	374.750
3	TK. MAHOP JAYA	7.495.000	1.499.000	4.497.000	1.499.000	1.873.750	374.750	1.124.250	374.750
4	TK. MAHA TEWANG	7.495.000	1.499.000	4.497.000	1.499.000	1.873.750	374.750	1.124.250	374.750
5	SDN 1 Tumbang Sanamang	12.545.000	2.509.000	7.527.000	2.509.000	3.196.250	627.250	1.881.750	627.250
6	SDN Tumbang Jiga	11.615.000	2.323.000	6.969.000	2.323.000	2.903.750	580.750	1.742.250	580.750
7	SDN 1 Tumbang Mahop	12.545.000	2.509.000	7.527.000	2.509.000	3.196.250	627.250	1.881.750	627.250
8	SDN Rantau Bahai	11.615.000	2.323.000	6.969.000	2.323.000	2.903.750	580.750	1.742.250	580.750
9	SDN Rantau Puka	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
10	SDN Dehes Asem	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
11	SDN Penda Tangaring	11.615.000	2.323.000	6.969.000	2.323.000	2.903.750	580.750	1.742.250	580.750
12	SDN Tumbang Labaning	11.615.000	2.323.000	6.969.000	2.323.000	2.903.750	580.750	1.742.250	580.750
13	SDN 2 Tumbang Sanamang	12.545.000	2.509.000	7.527.000	2.509.000	3.196.250	627.250	1.881.750	627.250
14	SDN 2 Tumbang Mahop	11.615.000	2.323.000	6.969.000	2.323.000	2.903.750	580.750	1.742.250	580.750
15	SDN Rangan Kawit	11.615.000	2.323.000	6.969.000	2.323.000	2.903.750	580.750	1.742.250	580.750
16	SDN Kuluk Sepangi	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
17	SDN Tumbang Mangketai	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
18	SDN Sei Nanjan	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
19	SDN Batu Bango	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
20	SDN Tumbang Hangei Ii	11.615.000	2.323.000	6.969.000	2.323.000	2.903.750	580.750	1.742.250	580.750
21	SDN Tumbang Kuai	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
22	SDN Tumbang Kabayan	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
23	SDN Kilam Batang	11.615.000	2.323.000	6.969.000	2.323.000	2.903.750	580.750	1.742.250	580.750
24	SDN Rangan Ranjing	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
25	SDN Tumbang Salaman	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
26	SDN Tumbang Manangei	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
27	SDN Tumbang Sabetung	10.685.000	2.137.000	6.411.000	2.137.000	2.671.250	534.250	1.602.750	534.250
28	SMPN 1 KATINGAN HULU	45.665.000	9.133.000	27.399.000	9.133.000	11.416.250	2.283.250	6.849.750	2.283.250
29	SMPN 3 KATINGAN HULU	26.365.000	5.273.000	15.819.000	5.273.000	6.991.250	1.318.250	3.954.750	1.318.250
30	SMPN 4 KATINGAN HULU	26.365.000	5.273.000	15.819.000	5.273.000	6.991.250	1.318.250	3.954.750	1.318.250
31	SMPN SATU ATAP 2 KATINGAN HULU	17.065.000	3.413.000	10.239.000	3.413.000	4.266.250	853.250	2.559.750	853.250
32	SMPN SATU ATAP 4 KATINGAN HULU	17.065.000	3.413.000	10.239.000	3.413.000	4.266.250	853.250	2.559.750	853.250
33	SMPN SATU ATAP 5 KATINGAN HULU	17.065.000	3.413.000	10.239.000	3.413.000	4.266.250	853.250	2.559.750	853.250
34	SMAN 1 KATINGAN HULU	67.800.000	13.560.000	40.680.000	13.560.000	16.950.000	3.390.000	10.170.000	3.390.000

Lampiran : Peraturan Bupati Klaten  
 Nomor : Tahun 2014  
 Tanggal : Juni 2014  
 Tentang : Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) TK,SD,SMA/SMK dan SLB (Negeri/Swasta), Serta RA, MI, MTs dan MA Swasta Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014

Jumlah Sekolah : 409  
 Jumlah Dana : 6.000.000.000,00,-  
 Tabel Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) TK,SD,SMA/SMK dan SLB (Negeri/Swasta), Serta RA, MI, MTs dan MA Swasta Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran						
			Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%	Anggaran yang diterima Per Triwulan	Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KECAMATAN BUKIT RAYA</b>									
1	TK Bukit Tingang	7.595.000	1.519.000	4.557.000	1.519.000	1.898.750	379.750	1.139.250	379.750
2	TK Batu Habinik	7.595.000	1.519.000	4.557.000	1.519.000	1.898.750	379.750	1.139.250	379.750
3	SDN Tumbang Kaburai	10.785.000	2.157.000	6.471.000	2.157.000	2.696.250	539.250	1.617.750	539.250
4	SDN Tanjung Balik	9.855.000	1.971.000	5.913.000	1.971.000	2.463.750	492.750	1.478.250	492.750
5	SDN Tumbang Karuei	11.715.000	2.343.000	7.029.000	2.343.000	2.928.750	585.750	1.757.250	585.750
6	SDN Tumbang Kajamei	10.785.000	2.157.000	6.471.000	2.157.000	2.696.250	539.250	1.617.750	539.250
7	SDN Rangan Bahehang	9.855.000	1.971.000	5.913.000	1.971.000	2.463.750	492.750	1.478.250	492.750
8	SDN Tumbang Gaei	11.715.000	2.343.000	7.029.000	2.343.000	2.928.750	585.750	1.757.250	585.750
9	SDN Rantau Pandan	11.715.000	2.343.000	7.029.000	2.343.000	2.928.750	585.750	1.757.250	585.750
10	SDN Tumbang Dahuei	10.785.000	2.157.000	6.471.000	2.157.000	2.696.250	539.250	1.617.750	539.250
11	SDN Tumbang Kataei	10.785.000	2.157.000	6.471.000	2.157.000	2.696.250	539.250	1.617.750	539.250
12	SMPN SATU ATAP 1 KATINGAN HULU	20.065.000	4.013.000	12.039.000	4.013.000	5.016.250	1.003.250	3.009.750	1.003.250
13	SMPN 2 KATINGAN HULU	27.505.000	5.501.000	16.503.000	5.501.000	6.876.250	1.375.250	4.125.750	1.375.250
14	SMPN SATU ATAP 3 KATINGAN HULU	20.065.000	4.013.000	12.039.000	4.013.000	5.016.250	1.003.250	3.009.750	1.003.250
15	SMPN SATU ATAP 6 KATINGAN HULU	20.065.000	4.013.000	12.039.000	4.013.000	5.016.250	1.003.250	3.009.750	1.003.250
16	SMAN 1 BUKIT RAYA	24.715.000	4.943.000	14.829.000	4.943.000	6.178.750	1.235.750	3.707.250	1.235.750
<b>Jumlah</b>			<b>45.120.000</b>	<b>135.360.000</b>	<b>45.120.000</b>	<b>56.400.000</b>	<b>11.280.000</b>	<b>33.840.000</b>	<b>11.280.000</b>
<b>KECAMATAN KATINGAN HULU</b>									
1	TK. PERTIWI TBG .SANAMANG	7.495.000	1.499.000	4.497.000	1.499.000	1.873.750	374.750	1.124.250	374.750

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran						
			Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%	Anggaran yang diterima Per Triwulan	Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%
	Jumlah	506.145.000	101.229.000	303.687.000	101.229.000	126.536.250	25.307.250	75.921.750	25.07.250
<b>KECAMATAN MARIKIT</b>									
1	TK. TUNAS HARAPAN	7.445.000	1.489.000	4.467.000	1.489.000	1.861.250	372.250	1.116.750	372.250
2	TK. HARAPAN IBU	7.445.000	1.489.000	4.467.000	1.489.000	1.861.250	372.250	1.116.750	372.250
3	TK. SUKA MAJU	7.445.000	1.489.000	4.467.000	1.489.000	1.861.250	372.250	1.116.750	372.250
4	SDN Rangan Tangko	10.300.000	2.060.000	6.180.000	2.060.000	2.575.000	515.000	1.545.000	15.000
5	SDN Tumbang Bemban	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
6	SDN Tumbang Dakei	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
7	SDN 1 Tumbang Hiran	12.445.000	2.489.000	7.467.000	2.489.000	3.111.250	622.250	1.865.750	622.250
8	SDN Buntut Leleng	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
9	SDN Tumbang Malawan	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
10	SDN Batu Panahan	9.655.000	1.931.000	5.793.000	1.931.000	2.413.750	482.750	1.448.250	482.750
11	SDN Tumbang Mandurei	9.655.000	1.931.000	5.793.000	1.931.000	2.413.750	482.750	1.448.250	482.750
12	SDN Tumbang Taei	9.655.000	1.931.000	5.793.000	1.931.000	2.413.750	482.750	1.448.250	482.750
13	SDN Tumbang Paku	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
14	SDN Rangan Surai	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
15	SDN Rangan Burth	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
16	SDN Kuluk Leleng	9.655.000	1.931.000	5.793.000	1.931.000	2.413.750	482.750	1.448.250	482.750
17	SDN Tumbang Paharai	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
18	SDN Tumbang Tabulus	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
19	SDN Tumbang Tundu	9.655.000	1.931.000	5.793.000	1.931.000	2.413.750	482.750	1.448.250	482.750
20	SDN Tumbang Lambi	9.655.000	1.931.000	5.793.000	1.931.000	2.413.750	482.750	1.448.250	482.750
21	SDN 2 Tumbang Hiran	10.585.000	2.117.000	6.351.000	2.117.000	2.646.250	529.250	1.587.750	29.250
22	SMPN 1 MARIKIT	35.565.000	7.113.000	21.339.000	7.113.000	8.991.250	1.778.250	5.334.750	1.778.250
23	SMPN 2 MARIKIT	30.915.000	6.185.000	18.549.000	6.185.000	7.728.750	1.545.750	4.637.250	1.545.750
24	SMPN SATU ATAP 1 MARIKIT	16.965.000	3.393.000	10.179.000	3.393.000	4.241.250	848.250	2.544.750	848.250
25	SMPN SATU ATAP 2 MARIKIT	15.750.000	3.150.000	9.450.000	3.150.000	3.937.500	787.500	2.362.500	787.500
26	SMPN SATU ATAP 3 MARIKIT	16.965.000	3.393.000	10.179.000	3.393.000	4.241.250	848.250	2.544.750	848.250
27	SMAN 1 MARIKIT	60.855.000	12.171.000	36.513.000	12.171.000	15.213.750	3.042.750	9.128.250	3.042.750
		<b>385.875.000</b>	<b>77.175.000</b>	<b>231.525.000</b>	<b>77.175.000</b>	<b>96.468.750</b>	<b>19.293.750</b>	<b>57.881.250</b>	<b>19.293.750</b>
<b>KECAMATAN PETAK MALAI</b>									
1	SDN Tumbang Habangoi	11.415.000	2.283.000	6.849.000	2.283.000	2.853.750	570.750	1.712.250	570.750
2	SDN Nusa Kutau	10.485.000	2.097.000	6.291.000	2.097.000	2.621.250	524.250	1.572.750	524.250

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran							
			Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%	Anggaran yang diterima Per Triwulan	Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%	
3	SDN Batu Bedak	10.485.000	2.097.000	6.291.000	2.097.000	2.021.250	524.250	1.572.750	24.250	
4	SDN Tumbang Jala	13.275.000	2.655.000	7.965.000	2.655.000	3.318.750	663.750	1.991.250	63.750	
5	SDN Tumbang Baraoi	9.555.000	1.911.000	5.733.000	1.911.000	2.388.750	477.750	1.433.250	77.750	
6	SDN Tumbang Tangoi	10.485.000	2.097.000	6.291.000	2.097.000	2.621.250	524.250	1.572.750	24.250	
7	SDN Batu Tulan	9.555.000	1.911.000	5.733.000	1.911.000	2.388.750	477.750	1.433.250	77.750	
8	SDN Tumbang Papi	9.555.000	1.911.000	5.733.000	1.911.000	2.388.750	477.750	1.433.250	77.750	
9	SMPN SATU ATAP 1 SANAMAN MANTIKEI	17.795.000	3.559.000	10.677.000	3.559.000	4.448.750	889.750	2.669.250	189.750	
10	SMPN SATU ATAP 2 SANAMAN MANTIKEI	15.935.000	3.187.000	9.561.000	3.187.000	3.983.750	796.750	2.380.250	96.750	
11	SMPN SATU ATAP 3 SANAMAN MANTIKEI	15.935.000	3.187.000	9.561.000	3.187.000	3.983.750	796.750	2.380.250	96.750	
12	SMAN 1 Petak Malai	19.815.000	3.963.000	11.889.000	3.963.000	4.953.750	990.750	2.972.250	90.750	
	<b>Jumlah</b>	<b>154.290.000</b>	<b>30.858.000</b>	<b>92.574.000</b>	<b>30.858.000</b>	<b>39.572.500</b>	<b>7.714.500</b>	<b>23.143.500</b>	<b>7.114.500</b>	
<b>KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI</b>										
1	TK. KAMALAI MANTIKEI	7.345.000	1.469.000	4.407.000	1.469.000	1.836.250	367.250	1.101.750	367.250	
2	TK. GARING TARANTANG	7.345.000	1.469.000	4.407.000	1.469.000	1.836.250	367.250	1.101.750	367.250	
3	TK. NUSA HEUNG	7.345.000	1.469.000	4.407.000	1.469.000	1.836.250	367.250	1.101.750	367.250	
4	TK. NEGERI SATAP.1	7.365.000	1.473.000	4.419.000	1.473.000	1.841.250	368.250	1.101.750	368.250	
5	SDN 1 Tumbang Manggu	9.505.000	1.901.000	5.703.000	1.901.000	2.376.250	475.250	1.421.750	475.250	
6	SDN 2 Tumbang Manggu	9.505.000	1.901.000	5.703.000	1.901.000	2.376.250	475.250	1.421.750	475.250	
7	SDN 1 Rantau Bangkiang	11.365.000	2.273.000	6.819.000	2.273.000	2.841.250	568.250	1.701.750	568.250	
8	SDN 1 Dehes	11.365.000	2.273.000	6.819.000	2.273.000	2.841.250	568.250	1.701.750	568.250	
9	SDN 1 Tumbang Pangka	9.505.000	1.901.000	5.703.000	1.901.000	2.376.250	475.250	1.421.750	475.250	
10	SDN 1 Tumbang Taranei	9.505.000	1.901.000	5.703.000	1.901.000	2.376.250	475.250	1.421.750	475.250	
11	SDN 1 Tumbang Kawei	9.505.000	1.901.000	5.703.000	1.901.000	2.376.250	475.250	1.421.750	475.250	
12	SDN 1 Kamantu	9.505.000	1.901.000	5.703.000	1.901.000	2.376.250	475.250	1.421.750	475.250	
13	SDN Tumbang Atei	12.295.000	2.459.000	7.377.000	2.459.000	3.073.750	614.750	1.841.250	614.750	
14	SDN Tumbang Kaman	16.015.000	3.203.000	9.609.000	3.203.000	4.003.750	800.750	2.402.250	800.750	
15	SDN Kuluk Habuhus	10.435.000	2.087.000	6.261.000	2.087.000	2.608.750	521.750	1.585.250	521.750	
16	SDN 1 Daya Manunggal	10.435.000	2.087.000	6.261.000	2.087.000	2.608.750	521.750	1.585.250	521.750	
17	SDN 1 Tumbang Labehu	9.505.000	1.901.000	5.703.000	1.901.000	2.376.250	475.250	1.421.750	475.250	
18	SDS Garing Tarantang	14.155.000	2.831.000	8.493.000	2.831.000	3.588.750	707.750	2.121.250	707.750	
19	SMPN 1 SANAMAN MANTIKEI	30.715.000	6.143.000	18.429.000	6.143.000	7.678.750	1.535.750	4.607.250	535.750	
20	SMPN 2 SANAMAN MANTIKEI	21.415.000	4.283.000	12.849.000	4.283.000	5.353.750	1.070.750	3.212.250	1.070.750	
21	SMP GARING TARANTANG	16.765.000	3.353.000	10.059.000	3.353.000	4.191.250	838.250	2.511.750	838.250	







No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Lokasi Anggaran				Belanja Pegawai 20%	Belanja Ekarang dan Jasa 5%	Belanja Modal 20%	Kegiatan yang diteliti Tinjauan	Belanja Pegawai 20%	Belanja Ekarang dan Jasa 5%	Belanja Modal 20%	Belanja Ekarang dan Jasa 5%	Belanja Modal 20%	
			Belanja Pegawai 20%	Belanja Ekarang dan Jasa 5%	Belanja Modal 20%	Belanja Ekarang dan Jasa 5%										Belanja Modal 20%
1	TK. PEMBINA PENDAHARA	9.950.000	1.990.000	5.970.000	1.990.000	2,47	5,97	1.990.000	2,47	5,97	1.990.000	2,47	5,97	1.990.000	2,47	5,97
2	TK. TUNAS HARAPAN . I	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
3	TK. TUNAS HARAPAN. II	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
4	TK. TUNAS HARAPAN . III	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
5	TK. TUNAS HARAPAN. IV	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
6	TK. TUNAS HARAPAN. V	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
7	TK. TUNAS HARAPAN. VI	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
8	TK. TUNAS HARAPAN. VII	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
9	TK. TUNAS HARAPAN VIII	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
10	TK. TUNAS HARAPAN IX	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
11	TK. PERTIWI	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
12	TK. PGRI MUFKAT	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
13	TK. SUKA MULYA	6.000.000	1.200.000	3.600.000	1.200.000	2,00	3,60	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00	1.200.000	1,50	3,00
14	SDN Tawang Beringin	11.165.000	2.233.000	6.699.000	2.233.000	2,33	6,69	2.233.000	2,71	6,52	2.233.000	2,71	6,52	2.233.000	2,71	6,52
15	SDN Hapalam	10.235.000	2.047.000	6.141.000	2.047.000	2,33	6,14	2.047.000	2,50	6,17	2.047.000	2,50	6,17	2.047.000	2,50	6,17
16	SDN Tawang Rongas	9.305.000	1.861.000	5.583.000	1.861.000	2,33	5,58	1.861.000	2,30	5,52	1.861.000	2,30	5,52	1.861.000	2,30	5,52
17	SDN Bangkuang	8.090.000	1.618.000	4.854.000	1.618.000	2,33	4,85	1.618.000	2,00	4,50	1.618.000	2,00	4,50	1.618.000	2,00	4,50
18	SDN Tarusan Danum	9.305.000	1.861.000	5.583.000	1.861.000	2,33	5,58	1.861.000	2,30	5,52	1.861.000	2,30	5,52	1.861.000	2,30	5,52
19	SDN 1 Pendahara	10.235.000	2.047.000	6.141.000	2.047.000	2,33	6,14	2.047.000	2,50	6,17	2.047.000	2,50	6,17	2.047.000	2,50	6,17
20	SDN 2 Pendahara	11.165.000	2.233.000	6.699.000	2.233.000	2,33	6,69	2.233.000	2,71	6,52	2.233.000	2,71	6,52	2.233.000	2,71	6,52
21	SDN 3 Pendahara	10.235.000	2.047.000	6.141.000	2.047.000	2,33	6,14	2.047.000	2,50	6,17	2.047.000	2,50	6,17	2.047.000	2,50	6,17
22	SDN Tumbang Tarusan	10.235.000	2.047.000	6.141.000	2.047.000	2,33	6,14	2.047.000	2,50	6,17	2.047.000	2,50	6,17	2.047.000	2,50	6,17
23	SDN 1 Twg. Rangkang	9.305.000	1.861.000	5.583.000	1.861.000	2,33	5,58	1.861.000	2,30	5,52	1.861.000	2,30	5,52	1.861.000	2,30	5,52
24	SDN 2 Twg. Rangkang	9.305.000	1.861.000	5.583.000	1.861.000	2,33	5,58	1.861.000	2,30	5,52	1.861.000	2,30	5,52	1.861.000	2,30	5,52
25	SDN Twg. Menyangen	11.165.000	2.233.000	6.699.000	2.233.000	2,33	6,69	2.233.000	2,71	6,52	2.233.000	2,71	6,52	2.233.000	2,71	6,52
26	SDS Dsn. Karya Unggang	11.165.000	2.233.000	6.699.000	2.233.000	2,33	6,69	2.233.000	2,71	6,52	2.233.000	2,71	6,52	2.233.000	2,71	6,52
27	SMPN 1 TEWANG SANGALANG GARING	34.665.000	6.933.000	20.799.000	6.933.000	2,33	20,79	6.933.000	8,60	25,23	6.933.000	8,60	25,23	6.933.000	8,60	25,23
28	SMPN 2 TEWANG SANGALANG GARING	24.795.000	4.959.000	14.877.000	4.959.000	2,33	14,87	4.959.000	6,10	17,75	4.959.000	6,10	17,75	4.959.000	6,10	17,75
29	SMPN 3 TEWANG SANGALANG GARING	27.225.000	5.445.000	16.335.000	5.445.000	2,33	16,33	5.445.000	6,80	22,25	5.445.000	6,80	22,25	5.445.000	6,80	22,25
30	SMPN SATU ATAP 1 TEWANG S. GARING	16.065.000	3.213.000	9.639.000	3.213.000	2,33	9,63	3.213.000	4,00	12,25	3.213.000	4,00	12,25	3.213.000	4,00	12,25
31	SMPN SATU ATAP 2 TEWANG S. GARING	16.065.000	3.213.000	9.639.000	3.213.000	2,33	9,63	3.213.000	4,00	12,25	3.213.000	4,00	12,25	3.213.000	4,00	12,25
32	SMAN 1 TEWANG SANGALANG GARING	74.115.000	14.823.000	44.469.000	14.823.000	2,33	44,46	14.823.000	18,10	62,75	14.823.000	18,10	62,75	14.823.000	18,10	62,75
	<b>Jumlah</b>	<b>405.790.000</b>	<b>81.151.000</b>	<b>243.474.000</b>	<b>81.151.000</b>	<b>8</b>	<b>243,47</b>	<b>81.151.000</b>	<b>101,40</b>	<b>310,50</b>	<b>81.151.000</b>	<b>101,40</b>	<b>310,50</b>	<b>81.151.000</b>	<b>101,40</b>	<b>310,50</b>





No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran						
			Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%	Anggaran yang diterima Per Triwulan	Belanja Pegawai 20%	Belanja Barang dan Jasa 60%	Belanja Modal 20%
35	SDN-1 Bangun Jaya	10.500.000	2.100.000	6.300.000	2.100.000	2.625.000	525.000	1.575.000	525.000
36	SDN-2 Bangun Jaya	10.500.000	2.100.000	6.300.000	2.100.000	2.625.000	525.000	1.575.000	525.000
37	SDN-3 Bangun Jaya	9.570.000	1.914.000	5.742.000	1.914.000	2.392.500	478.500	1.435.500	478.500
38	SDN-1 Kampung Baru	10.500.000	2.100.000	6.300.000	2.100.000	2.625.000	525.000	1.575.000	525.000
39	SDN -3 Kampung Baru	12.360.000	2.472.000	7.416.000	2.472.000	3.090.000	618.000	1.854.000	618.000
40	SDN-1 Setia Mulia	10.500.000	2.100.000	6.300.000	2.100.000	2.625.000	525.000	1.575.000	525.000
41	SDN-2 Setia Mulia	12.360.000	2.472.000	7.416.000	2.472.000	3.090.000	618.000	1.854.000	618.000
42	SDN Sungai kaki	15.330.000	3.066.000	9.198.000	3.066.000	3.832.500	766.500	2.298.500	766.500
43	SDN SEBANGAU MUARA	12.360.000	2.472.000	7.416.000	2.472.000	3.090.000	618.000	1.854.000	618.000
44	SDN -1 Sebangau Kecil	21.100.000	4.220.000	12.660.000	4.220.000	5.275.000	1.055.000	3.165.000	1.055.000
45	SMPN 1 KATINGAN KUALA	39.700.000	7.940.000	23.820.000	7.940.000	9.925.000	1.985.000	5.955.000	1.985.000
46	SMPN 2 KATINGAN KUALA	35.980.000	7.196.000	21.588.000	7.196.000	8.995.000	1.799.000	5.387.000	1.799.000
47	SMPN 3 KATINGAN KUALA	35.050.000	7.010.000	21.030.000	7.010.000	8.762.500	1.732.500	5.257.500	1.732.500
48	SMPN SATU ATAP 1 KATINGAN KUALA	16.450.000	3.290.000	9.870.000	3.290.000	4.112.500	822.500	2.467.500	822.500
49	SMP SADAR BHAKTI 2	15.650.000	3.130.000	9.390.000	3.130.000	3.912.500	782.500	2.347.500	782.500
50	MTsN PEGATAN	15.650.000	3.130.000	9.390.000	3.130.000	3.912.500	782.500	2.347.500	782.500
51	SMAN 1 KATINGAN KUALA	72.860.000	14.572.000	43.716.000	14.572.000	18.215.000	3.643.000	10.925.000	3.643.000
52	SMAN 2 KATINGAN KUALA	46.120.000	9.224.000	27.672.000	9.224.000	11.530.000	2.306.000	6.918.000	2.306.000
	Jumlah	719.375.000	143.875.000	431.625.000	143.875.000	179.843.750	35.968.750	107.901.250	35.968.750
	J U M L A H	6.000.000.000	1.200.000.000	3.600.000.000	1.197.608.000	1.468.056.500	299.372.100	898.111.300	299.372.100

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE